



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030 / 1203/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Bupati dan Walikota Nomor 100/1733/SJ tanggal 6 April 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoma Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1733/W tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Gugus Tugas tersebut diktum KESATU adalah :
 - a. menyusun Rencana Aksi Gerakan Revolusi Mental di Kabupaten Rembang untuk gerakan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu;
 - b. melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat;
 - c. menghasilkan agen-agen perubahan revolusi mental;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan;
 - e. membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
OPD	

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 030/1203/2021
Tanggal : 6 Juli 2021



SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL KABUPATEN REMBANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Bupati Rembang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Pelaksana Harian
3.	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Rembang	Sekretaris
Gerakan Indonesia Melayani		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Rembang	Koordinator
5.	Inspektur Kab. Rembang	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Rembang	Anggota
9.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kab. Rembang	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang	Anggota
12.	Kepala Bidang Poldagri dan Orkesmas	Anggota
Gerakan Indonesia Bersih		
13.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rembang	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang	Anggota
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang	Anggota
Gerakan Indonesia Tertib		
18.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Koordinator
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rembang	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rembang	Anggota
21.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan	Anggota

	Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Rembang	
22.	Kepala Badan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang	Anggota
23.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota
Gerakan Indonesia Mandiri		
24.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Rembang	Koordinator
25.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kab. Rembang	Anggota
26.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Rembang	Anggota
27.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang	Anggota
28.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang	Anggota
29.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Rembang	Anggota
Gerakan Indonesia Bersatu		
30.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Rembang	Koordinator
31.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Rembang	Anggota
32.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Rembang	Anggota
33.	Sekretaris DPRD Kab. Rembang	Anggota
34.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rembang	Anggota
35.	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Bakesbangpol Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
OPD	